



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1932 TAHUN 2018

TENTANG

**PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT JAKARTA PROPERTINDO
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa anggaran penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo telah dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sesuai analisis penasihat investasi, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan untuk pembiayaan lanjutan Pembangunan Venue Velodrome dan LRT Prasarana Fase I koridor Kelapa Gading-Velodrome dan untuk tertib administrasi, perlu ditetapkan pencairannya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada PT Jakarta Propertindo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya;
17. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Right Transit;

18. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT JAKARTA PROPERTINDO TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Mencairkan penyertaan modal daerah pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.232.000.000.000 (dua triliun dua ratus tiga puluh dua miliar rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pencairan pada tahap pertama sebesar Rp591.269.769.000 (lima ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - b. pencairan pada tahap kedua sebesar Rp1.640.730.231.000 (satu triliun enam ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) paling lambat tanggal 27 Desember 2018, setelah adanya perubahan modal dasar yang sebelumnya sebesar Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah) menjadi Rp30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- KEDUA : Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kelompok Pembiayaan bagian Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencairan dan penyaluran anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diterima oleh PT Jakarta Propertindo.
- KEEMPAT : Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PT Jakarta Propertindo.
- KELIMA : Direksi PT Jakarta Propertindo setelah menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencatat penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEENAM : Direksi PT Jakarta Propertindo melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA kepada Gubernur dan berkewajiban untuk menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Direksi PT Jakarta Propertindo menyampaikan laporan penyerapan penggunaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Komisariss PT Jakarta Propertindo
11. Direksi PT Jakarta Propertindo